



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/PID.SUS/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/3 Nopember 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai Rt  
029 Rw 002 Kelurahan Pekapuran Raya  
Kecamatan Bnjarmasin Timur Kota  
Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yunani als Yunan Bin Salimin Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan beberapa kali";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN Bjm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- III. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018 dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.20/Akta.Pid/2018/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U1-3613/IX/Pid/2018, tanggal 15 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15-U1-3614/IX/Pid/2018, tanggal 15 Oktober 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-408/BJRMS/05/2018 tanggal 15 Mei 2018,

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD YUNANI als YUNAN Bin SALIMIN JAYA, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sungai Andai Komplek Perdana Mandiri No. 27 Rt.18 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wita serta pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Widuri yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama, pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa AHMAD YUNANI als YUNAN Bin SALIMIN JAYA datang ke rumah saksi DAHLIANI als DAHLIA Binti ARDIANSYAH (usia 16 Tahun) yang terletak di Jalan Sungai Andai Komplek Perdana Mandiri No. 27 Rt.18 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana saat itu tidak ada orang tua saksi DAHLIANI Als DAHLIA dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA duduk diruang tamu sambil ngobrol, lalu terdakwa mencumbui saksi DAHLIANI Als DAHLIA dengan mencium bibirnya dan saksi DAHLIANI als DAHLIA juga membalas dengan mencium bibir terdakwa, kemudian terdakwa merayu saksi DAHLIANI Als DAHLIA dengan mengatakan "Ulon sayang dengan Pian" atau saya sayang dengan kamu, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA menjawab "Bujur jua kah pandiran pian neh"• atau benar tidak omongan kamu itu, setelah itu terdakwa mengatakan "Kada percaya kah sama ulon atau tidak percaya kah sama saya, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA menjawab "Bukannya kada percaya kalo ae

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau main-main aja sama ulun”• atau bukannya saya tidak percaya , kalau aja kamu main-main aja sama aku, kemudian terdakwa, membawa saksi DAHLIANI als DAHLIA masuk kedalam kamar, dan terdakwa mengajak saksi DAHLIANI als DAHLIA berhubungan intim layaknya suami isteri dengan mengatakan “kasi nah sekali aja aku minta kaya itu” atau cepat nah aku minta sekali saja berhubungan badan, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA menjawab “Indah aku takutan betianan”• atau tidak mau aku takut nanti aku hamil, namun terdakwa mengatakan “Aku tidak mengeluarkan didalam juga, jangan takut tidak mungkin juga hamil”, kemudian terdakwa langsung membuka baju saksi DAHLIANI als DAHLIA dan merebahkannya dikasur, setelah itu terdakwa membuka celana saksi DAHLIANI als DAHLIA serta membuka celana dan bajunya, selanjutnya terdakwa menindih badan saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mencium bibir saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu mengisap payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menjilati vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, hingga saksi DAHLIANI als DAHLIA merasa terangsang, kemudian terdakwa menyuruh saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang alat kemaluannya sambil mengocokkan kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mengerakkan maju mundur dengan posisi saksi DAHLIANI als DAHLIA berada dibawah badan terdakwa, sampai terdakwa klimaks dengan keluarnya sperma diperut saksi DAHLIANI Als DAHLIA, setelah selesai saksi DAHLIANI als DAHLIA terdakwa langsung memasang baju masing-masing, lalu terdakwa pulang ke rumahnya. Kejadian Kedua : berawal saat terdakwa menghubungi saksi DAHLIANI als DAHLIA dan mengadakan janji bertemu dengan maksud ingin kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi DAHLIANI als DAHLIA, namun saat itu saksi DAHLIANA als DAHLIA mengatakan dirumah ada mama, tidak mungkin melakukannya di rumah, kemudian terdakwa mengajak saksi DAHLIANI als DAHLIA untuk melakukannya di Hotel, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Sekitar 20.00 wita, terdakwa menjemput saksi DAHLIANI als DAHLIA dirumahnya, lalu terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA pergi ke Hotel Widuri yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saat diperjalanan saksi DAHLIANI als DAHLIA mengatakan kepada terdakwa, “gimana masuk hotelnya nanti pakai KTP masuknya”, lalu terdakwa mengatakan “kita lihat dulu kesana kalau pakai KTP masuknya tidak jadi”, sesampainya di Hotel Widuri, terdakwa masuk ke Hotel tersebut, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA menunggu

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran Motor, beberapa saat kemudian, terdakwa menghampiri saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu mengatakan kalau mereka sudah bisa masuk kamar dengan hanya membayar saja, setelah itu terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA menuju ke kamar 207 yang ada di lantai atas, saat berada didalam kamar, terdakwa mulai mencumbu saksi DAHLIANI als DAHLIA yang sedang duduk dikursi dengan cara mencium bibir saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya, selanjutnya terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu terdakwa duduk, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang dan mengisap alat kemaluan terdakwa ke dalam mulutnya, setelah itu terdakwa menjilati lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA dalam posisi saksi DAHLIANI als DAHLIA rebahan dikasur, setelah saksi DAHLIANI als DAHLIA merasa terangsang dan mengeluarkan cairan didalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu terdakwa menindahi badan saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil menggerakkan maju mundur, dengan posisi saksi DAHLIANI als DAHLIA berada dibawah badan terdakwa, hingga terdakwa mencapai klimaks dengan keluarnya spermanya diatas perut saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA membersihkan dirinya di kamar mandi, lalu rebahan lagi dikasur dalam keadaan telanjang (Bugil) sambil berpelukan, saat itu terdakwa kembali mencumbu saksi DAHLIANI als DAHLIA dengan cara mencium dan mengisap payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA, selanjutnya saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang alat kemaluan terdakwa, lalu mengocok-ngocoknya, kemudian terdakwa juga memegang lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA dengan memasukkan jari tengah terdakwa kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, hingga saksi DAHLIANI als DAHLIA terangsang dan mengeluarkan cairan dilubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu terdakwa rebahan dan saksi DAHLIANI als DAHLIA duduk diatas badan terdakwa sambil nungging menghadap ke belakang terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mengerakkan maju mundur, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA pindah posisi kebawah, dan terdakwa diatas sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil menggerakkan maju mundur sampai saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa sama-sama mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut saksi DAHLIANI als DAHLIA,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung pulang, diperjalanan saksi DAHLIANI als DAHLIA mengatakan kepada terdakwa "Pian dasar bujur-bujur lah sama ulun"• atau kamu benar-benar lah sayang sama saya, lalu terdakwa mengatakan "Masih kada yakin kah sama ulun, kalau kada sayang beapa mempertahankan hubungan sampai ini"• atau Masih tidak yakin kah sama aku, kalau tidak sayang ngapain juga mempertahankan sampai saat ini, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA percaya apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi DAHLIANI als DAHLIA. Kejadian Ketiga : berawal saat terdakwa menghubungi saksi DAHLIANI als DAHLIA dan mengadakan janji ke Hotel Widuri lagi, lalu pada Hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput saksi DAHLIANI als DAHLIA di rumahnya, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung ke Hotel Widuri, setelah sampai Hotel tersebut, terdakwa langsung cek in, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA menunggu diparkiran motor, setelah cek in, terdakwa kemudian memanggil saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung mengikuti terdakwa menuju kamar, setelah didalam kamar saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung bercumbu dengan berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka baju saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA membuka baju dan celana terdakwa, hingga bugil, kemudian terdakwa merebahkan saksi DAHLIANI als DAHLIA dikasur, lalu terdakwa membukakan celana saksi DAHLIANI als DAHLIA sampai telanjang (bugil), setelah itu terdakwa menciumi bibir dan mengisap serta meremas payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa rebahan dan saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang menciumi alat kemaluan terdakwa sambil mengulum kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA berganti posisi rebahan, lalu terdakwa menjilat lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA hingga terangsang dengan keluarnya cairan dari lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA dengan posisi kaki saksi DAHLIANI als DAHLIA diletakkan dibahu terdakwa dan terdakwa menindih saksi DAHLIANI als DAHLIA, sambil mengerjakan maju mundur sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluarnya sperma terdakwa diatas perut saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung membersihkan diri ke kamar mandi, setelah selesai, saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa memasang baju masing-masing, lalu langsung pulang.

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejadian Keempat : berawal pada Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa mengajak saksi DAHLIANI als DAHLIA ke hotel widuri, saat itu terdakwa mengatakan "Pengen", kemudian terdakwa menjemput saksi DAHLIANI als DAHLIA dirumahnya, lalu terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung pergi ke hotel Widuri, setelah sampai Hotel tersebut, terdakwa langsung cek in, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA menunggu diparkiran motor, setelah cek in, terdakwa kemudian memanggil saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung mengikuti terdakwa menuju kamar, setelah didalam kamar saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung bercumbu dengan berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka baju saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa membuka baju dan celananya, lalu terdakwa merebahkan saksi DAHLIANI als DAHLIA dikasur, lalu terdakwa membuka celana saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu terdakwa menciumi bibir serta mengisap dan meremas payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa rebahan, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang menciumi alat kemaluan terdakwa sambil mengulum kemaluan terdakwa ke dalam mulut saksi DAHLIANI als DAHLIA, selanjutnya saksi DAHLIANI als DAHLIA gantian rebahan, kemudian terdakwa menjilat lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sampai saksi DAHLIANI als DAHLIA terangsang dengan keluarnya cairan dari lubang vaginanya, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil menggerakan maju mundur, kemudian terdakwa menyuruh saksi DAHLIANI als DAHLIA tiarap dan membuka kakinya, lalu terdakwa menindih saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil menggerakan maju mundur, kemudian terdakwa menyuruh saksi DAHLIANI als DAHLIA menungging, setelah itu terdakwa memasukkan jarinya keluar masuk kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA merasa kesakitan, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mengerakan maju mundur, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA rebahan lagi, selanjutnya terdakwa menindih saksi DAHLIANI als DAHLIA dengan memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mengerakan maju mundur sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluarnya spermanya di atas perut saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah selesai saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung membersihkan diri ke kamar mandi, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA dan pelaku memasang baju

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dan pulang. Kejadian Kelima : berawal pada Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa mengajak saksi DAHLIANI als DAHLIA ke hotel widuri, saat itu terdakwa mengatakan “Pengen”, kemudian terdakwa menjemput saksi DAHLIANI als DAHLIA dirumahnya, lalu terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung pergi ke hotel Widuri, setelah sampai Hotel tersebut, terdakwa langsung cek in, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA menunggu diparkiran motor, setelah cek in, terdakwa kemudian memanggil saksi DAHLIANI als DAHLIA, lalu saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung mengikuti terdakwa menuju kamar, setelah didalam kamar saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung bercumbu dengan berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka baju saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian saksi DAHLIANI als DAHLIA membuka baju dan celana terdakwa, kemudian terdakwa merebahkan saksi DAHLIANI als DAHLIA dikasur, kemudian terdakwa membuka celana saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu terdakwa menciumi bibir dan mengisap payudara korban serta meremas payudara saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa rebahan, sedangkan saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang lalu menciumi alat kemaluan terdakwa sambil mengulum kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa menjilat lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sampai saksi DAHLIANI als DAHLIA terangsang dengan keluarnya cairan dari lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, setelah itu terdakwa menindih badan saksi DAHLIANI Als DAHLIA dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, sambil mengerakkan maju mundur kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian kaki saksi DAHLIANI als DAHLIA diletakkan diatas bahu terdakwa, dalam posisi duduk diatas badan terdakwa, selanjutnya saksi DAHLIANI als DAHLIA memegang alat kemaluan terdakwa dan mengarahkan masuk kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA, kemudian terdakwa mengerakkan maju mundur, selanjutnya saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa sama- sama duduk berhadapan dan terdakwa sambil mengerakkan maju mundur, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA rebahan lagi, kemudian terdakwa menindih saksi DAHLIANI als DAHLIA sambil mengerakkan maju mundur alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi DAHLIANI als DAHLIA sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluarnya spermanya di atas perut terdakwa, setelah itu saksi DAHLIANI als DAHLIA dan terdakwa langsung membersihkan diri ke kamar mandi, Å lalu memasang baju masing-masing, selanjutnya terdakwa dan saksi DAHLIANI als DAHLIA langsung pulang.

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DAHLIANI als DAHLIA mengalami luka-luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/II/2018/RS.Bhay tanggal 15 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soraya Riefani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan kesimpulan :

1. Didapat luka robek di arah jam enam.
2. Tidak didapatkan tanda kemerahan.
3. Saran untuk pemeriksaan lebih lanjut ke dokter Sp. Foerensik atau konsultasi Dokter Sp. OG (Kandungan).

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/II/2018/RS.Bhay tanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUTARINA, Sp. OG(K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan kesimpulan :

1. Vagina wanita yang telah melakukan persetubuhan.

Adapun saat kejadian tersebut, terdakwa mengetahui sebelumnya jika saksi DAHLIANI als DAHLIA masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-408/BJRMS/05/2018, tertanggal 27 Agustus 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUNANI als YUNAN Bin SALIMIN JAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan beberapa kali" sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YUNANI als YUNAN Bin SALIMIN JAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut ada ketentuan paling singkat bagi para pelanggar pasal tersebut yaitu 5 (lima) tahun, sehingga apabila Hakim memutuskan dibawah batas minimal berarti Hakim dalam penjatuhan putusan tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu dilihat bahwa antara Terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya dan saksi korban Dahliani alias Dahlia Binti Ardiansyah, pada kenyataannya telah melangsungkan nikah siri, yang diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu ayahnya Terdakwa dan ayahnya saksi korban sebagaimana alat bukti berupa:

1. Photo nikah siri;
2. Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Ardiansyah Bin Zainuddin (orang tua saksi korban Dahliani alias Dahlia Binti Ardiansyah);
3. Surat Pernyataan dari saksi korban Dahliani Binti Ardiansyah untuk mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya atas laporan Polisi Nomor LP/B/II/2018/KLS/POLRESTA BANJARMASIN, tanggal 15 Februari 2018;
4. Surat pernyataan Dahliani Binti Ardiansyah untuk mencabut laporan Polisi Nomor LP/B/II/2018/KLS/POLRESTA BANJARMASIN, tanggal 15 Februari 2018 terhadap Terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya yang disaksikan orang tua saksi korban Dahliani Binti Ardiansyah, yang bernama Ardiansyah dan orang tua Terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya yang bernama Salimin Jaya;
5. Surat Pernyataan dari Salimin Jaya orang tua Terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya yang berisi pernyataan Salimin Jaya untuk menikahkan anaknya yaitu Terdakwa Ahmad Yunani dengan saksi korban Dahliani dihadapan Ardiansyah orang tua saksi korban Dahliani dengan disaksikan saksi Hj.Orpa Janah dan Zainuddin;
6. Surat Pernyataan untuk Nikah yang dibuat Ahmad Yunani yang dibenarkan orang tuanya Salimin yang diketahui ketua RT;
7. Surat Pernyataan Penjamin yang dibuat oleh Salimin Jaya, orang tua terdakwa Ahmad Yunani alias Yunan Bin Salimin Jaya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan dalam dakwaannya bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya minimal hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan fakta persidangan yang seperti tersebut diatas,



maka adalah adil dan tepat kalau kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas, karena telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat disatu pihak dan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 526/Pid.Sus/2018/ PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami : Wuriyanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.Hum dan Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khairul Fuad, S.H.M.Hum

Wurianto, S.H

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, S.E